



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suparno Als Kimplong Bin Kliwon;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/6 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngasem RT.18 RW.05 Desa Bangunrejo Lor, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Als KIMPLONG Bin KLIWON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNO Als KIMPLONG Bin KLIWON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 180x42 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 190x37 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 25x 35 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 200x35 cm;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUTOMO Bin SUYATNO dan Terdakwa WARSITO Bin SUJIRAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUPARNO Als KIMPLONG Bin KLIWON** pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 bertempat di pinggir Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB, JIMIN (DPO) bersama dengan Sdr. KASNO (DPO), Sdr. KASDI (DPO), dan Sdr. SAWIYO (DPO) melakukan penebangan terhadap 1 (satu) buah pohon jati di Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde, sedangkan Terdakwa saat itu hanya diminta oleh JIMIN (DPO) untuk mengawasi keadaan sekitar apabila ada petugas Perhutani yang datang. Setelah berhasil ditebang, selanjutnya 1 (satu) buah pohon jati tersebut digergaji menjadi 7 (tujuh) batang yang kemudian 4 (empat) batang kayu jati dengan ukuran 250 cm X 35 cm, 200 cm X 35 cm, 190 cm X 37 cm, dan 180 cm X 37 cm dipindahkan/diangkut oleh JIMIN (DPO) bersama dengan Sdr. KASNO (DPO), Sdr. KASDI (DPO), serta Sdr. SAWIYO (DPO) sejauh 1 (satu) km dari tunggak pohon yang dipotong dan disembunyikan di pinggir Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, sedangkan 3 (tiga) batang lainnya pada saat itu ditinggalkan karena keburu ketahuan Petugas Perhutani;

Setelah berhasil disembunyikan, selanjutnya JIMIN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual 4 (empat) batang kayu jati tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-batangnya, yang kemudian oleh Terdakwa berhasil dijual kepada saksi SUTOMO pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saat itu 4 (empat) batang kayu tersebut baru dibayar oleh saksi SUTOMO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dijanjikan akan dibayar oleh saksi SUTOMO keesokan harinya. Adapun 4 (empat) batang kayu jati tersebut, oleh saksi SUTOMO bersama saksi WARSITO kemudian diangkut menggunakan mobil DAIHATSU XENIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver No. Pol: AE-1294-KE, namun sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Pos PHH Tengger masuk Dusun Balun Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi terhadap saksi SUTOMO dan saksi WARSITO berhasil diamankan oleh Petugas Perhutani dan Polsek Pitu karena mengangkut 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondongan tanpa dilengkapi ijin;

Bahwa benar kayu jati yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi SUTOMO berasal dari kawasan hutan, yaitu Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde yang kemudian bersesuaian dengan Berita Acara Lacak Balak tanggal 07 April 2019 yang ditandatangani oleh KRPH Ngasem SARTONO dan Penyidik IWAN BUDI PURWANTO, SH (AIPDA NRP.80090096) dengan disaksikan AVIEP SP, SH, BUDI SUSILO, DIDIK SETYO, dan PUJianto dengan hasil lacak balak, sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan pengecekan atau pelacakan ditemukan 1 (satu) buah tunggak kayu jati bekas ditebang dengan tinggi 67 cm;
2. Tunggak tersebut berada di Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde Tanah Turut Dsn. Ngasem Ds. Bangunrejo Lor Kec. Pitu Kab. Ngawi;
3. Bahwa tunggak tersebut identik dengan kayu jati barang bukti yang diangkut tanpa dilengkapi dengan surat sahnya keterangan hasil hutan oleh saksi SUTOMO Bin SUYATNO dan saksi WARSITO Bin SUJIRAN;

dan sebagai akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.824.160,- (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 87 Ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf k UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **SUPARNO Als KIMPLONG Bin KLIWON** pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 bertempat di pinggir Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari**



kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB, JIMIN (DPO) bersama dengan Sdr. KASNO (DPO), Sdr. KASDI (DPO), dan Sdr. SAWIYO (DPO) melakukan penebangan terhadap 1 (satu) buah pohon jati di Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde, sedangkan Terdakwa saat itu hanya diminta oleh JIMIN (DPO) untuk mengawasi keadaan sekitar apabila ada petugas Perhutani yang datang. Setelah berhasil ditebang, selanjutnya 1 (satu) buah pohon jati tersebut digergaji menjadi 7 (tujuh) batang yang kemudian 4 (empat) batang kayu jati dengan ukuran 250 cm X 35 cm, 200 cm X 35 cm, 190 cm X 37 cm, dan 180 cm X 37 cm dipindahkan / diangkut oleh JIMIN (DPO) bersama dengan Sdr. KASNO (DPO), Sdr. KASDI (DPO), serta Sdr. SAWIYO (DPO) sejauh 1 (satu) km dari tunggak pohon yang dipotong dan disembunyikan di pinggir Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, sedangkan 3 (tiga) batang lainnya pada saat itu ditinggalkan karena keburu ketahuan Petugas Perhutani;

Setelah berhasil disembunyikan, selanjutnya JIMIN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual 4 (empat) batang kayu jati tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-batangnya, yang kemudian oleh Terdakwa berhasil dijual kepada saksi SUTOMO pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saat itu 4 (empat) batang kayu tersebut baru dibayar oleh saksi SUTOMO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dijanjikan akan dibayar oleh saksi SUTOMO keesokan harinya. Adapun 4 (empat) batang kayu jati tersebut, oleh saksi SUTOMO bersama saksi WARSITO kemudian diangkut menggunakan mobil DAIHATSU XENIA warna silver No. Pol: AE-1294-KE, namun sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Pos PHH Tengger masuk Dusun Balun Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi terhadap saksi SUTOMO dan saksi WARSITO berhasil diamankan oleh Petugas Perhutani dan Polsek Pitu karena mengangkut 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondongan tanpa dilengkapi ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kayu jati yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi SUTOMO berasal dari kawasan hutan, yaitu Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde yang kemudian bersesuaian dengan Berita Acara Lacak Balak tanggal 07 April 2019 yang ditandatangani oleh KRPH Ngasem SARTONO dan Penyidik IWAN BUDI PURWANTO, SH (AIPDA NRP.80090096) dengan disaksikan AVIEP SP, SH, BUDI SUSILO, DIDIK SETYO, dan PUJIANTO dengan hasil lacak balak, sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan pengecekan atau pelacakan ditemukan 1 (satu) buah tunggak kayu jati bekas ditebang dengan tinggi 67 cm;
2. Tunggak tersebut berada di Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde Tanah Turut Dsn. Ngasem Ds. Bangunrejo Lor Kec. Pitu Kab. Ngawi;
3. Bahwa tunggak tersebut identik dengan kayu jati barang bukti yang diangkut tanpa dilengkapi dengan surat sahnya keterangan hasil hutan oleh saksi SUTOMO Bin SUYATNO dan saksi WARSITO Bin SUJIRAN;

dan sebagai akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.824.160,- (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 87 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **SUPARNO Als KIMPLONG Bin KLIWON** pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 bertempat di pinggir Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang karena kelalaiannya menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB, JIMIN (DPO) bersama dengan Sdr. KASNO (DPO), Sdr. KASDI (DPO), dan Sdr. SAWIYO (DPO) melakukan penebangan terhadap 1 (satu) buah pohon jati di Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde,



sedangkan Terdakwa saat itu hanya diminta oleh JIMIN (DPO) untuk mengawasi keadaan sekitar apabila ada petugas Perhutani yang datang. Setelah berhasil ditebang, selanjutnya 1 (satu) buah pohon jati tersebut digergaji menjadi 7 (tujuh) batang yang kemudian 4 (empat) batang kayu jati dengan ukuran 250 cm X 35 cm, 200 cm X 35 cm, 190 cm X 37 cm, dan 180 cm X 37 cm dipindahkan/diangkut oleh JIMIN (DPO) bersama dengan Sdr. KASNO (DPO), Sdr. KASDI (DPO), serta Sdr. SAWIYO (DPO) sejauh 1 (satu) km dari tunggak pohon yang dipotong dan disembunyikan di pinggir Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, sedangkan 3 (tiga) batang lainnya pada saat itu ditinggalkan karena keburu ketahuan Petugas Perhutani;

Setelah berhasil disembunyikan, selanjutnya JIMIN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual 4 (empat) batang kayu jati tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-batangnya, yang kemudian oleh Terdakwa berhasil dijual kepada saksi SUTOMO pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saat itu 4 (empat) batang kayu tersebut baru dibayar oleh saksi SUTOMO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dijanjikan akan dibayar oleh saksi SUTOMO keesokan harinya. Adapun 4 (empat) batang kayu jati tersebut, oleh saksi SUTOMO bersama saksi WARSITO kemudian diangkut menggunakan mobil DAIHATSU XENIA warna silver No. Pol: AE-1294-KE, namun sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Pos PHH Tengger masuk Dusun Balun Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi terhadap saksi SUTOMO dan saksi WARSITO berhasil diamankan oleh Petugas Perhutani dan Polsek Pitu karena mengangkut 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondongan tanpa dilengkapi ijin;

Bahwa benar kayu jati yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi SUTOMO berasal dari kawasan hutan, yaitu Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde yang kemudian bersesuaian dengan Berita Acara Lacak Balak tanggal 07 April 2019 yang ditandatangani oleh KRPH Ngasem SARTONO dan Penyidik IWAN BUDI PURWANTO, SH (AIPDA NRP.80090096) dengan disaksikan AVIEP SP, SH, BUDI SUSILO, DIDIK SETYO, dan PUJianto dengan hasil lacak balak, sebagai berikut:



1. Bahwa setelah dilakukan pengecekan atau pelacakan ditemukan 1 (satu) buah tunggak kayu jati bekas ditebang dengan tinggi 67 cm;
2. Tunggak tersebut berada di Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde Tanah Turut Dsn. Ngasem Ds. Bangunrejo Lor Kec. Pitu Kab. Ngawi;
3. Bahwa tunggak tersebut identik dengan kayu jati barang bukti yang diangkut tanpa dilengkapi dengan surat sahnya keterangan hasil hutan oleh saksi SUTOMO Bin SUYATNO dan saksi WARSITO Bin SUJIRAN;

dan sebagai akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.824.160,- (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 87 Ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf k UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa **SUPARNO Als KIMPLONG Bin KLIWON** pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 bertempat di pinggir Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang karena kelalaiannya menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB, JIMIN (DPO) bersama dengan Sdr. KASNO (DPO), Sdr. KASDI (DPO), dan Sdr. SAWIYO (DPO) melakukan penebangan terhadap 1 (satu) buah pohon jati di Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde, sedangkan Terdakwa saat itu hanya diminta oleh JIMIN (DPO) untuk mengawasi keadaan sekitar apabila ada petugas Perhutani yang datang. Setelah berhasil ditebang, selanjutnya 1 (satu) buah pohon jati tersebut digergaji menjadi 7 (tujuh) batang yang kemudian 4 (empat) batang kayu jati dengan ukuran 250 cm X 35 cm, 200 cm X 35 cm, 190 cm X 37 cm, dan 180 cm X 37 cm dipindahkan / diangkut oleh JIMIN (DPO) bersama



dengan Sdr. KASNO (DPO), Sdr. KASDI (DPO), serta Sdr. SAWIYO (DPO) sejauh 1 (satu) km dari tunggak pohon yang dipotong dan disembunyikan di pinggir Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, sedangkan 3 (tiga) batang lainnya pada saat itu ditinggalkan karena keburu ketahuan Petugas Perhutani;

Setelah berhasil disembunyikan, selanjutnya JIMIN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual 4 (empat) batang kayu jati tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-batangnya, yang kemudian oleh Terdakwa berhasil dijual kepada saksi SUTOMO pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saat itu 4 (empat) batang kayu tersebut baru dibayar oleh saksi SUTOMO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dijanjikan akan dibayar oleh saksi SUTOMO keesokan harinya. Adapun 4 (empat) batang kayu jati tersebut, oleh saksi SUTOMO bersama saksi WARSITO kemudian diangkut menggunakan mobil DAIHATSU XENIA warna silver No. Pol: AE-1294-KE, namun sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Pos PHH Tengger masuk Dusun Balun Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi terhadap saksi SUTOMO dan saksi WARSITO berhasil diamankan oleh Petugas Perhutani dan Polsek Pitu karena mengangkut 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondongan tanpa dilengkapi ijin;

Bahwa benar kayu jati yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi SUTOMO berasal dari kawasan hutan, yaitu Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde yang kemudian bersesuaian dengan Berita Acara Lacak Balak tanggal 07 April 2019 yang ditandatangani oleh KRPH Ngasem SARTONO dan Penyidik IWAN BUDI PURWANTO, SH (AIPDA NRP.80090096) dengan disaksikan AVIEP SP, SH, BUDI SUSILO, DIDIK SETYO, dan PUJianto dengan hasil lacak balak, sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan pengecekan atau pelacakan ditemukan 1 (satu) buah tunggak kayu jati bekas ditebang dengan tinggi 67 cm;
2. Tunggak tersebut berada di Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde Tanah Turut Dsn. Ngasem Ds. Bangunrejo Lor Kec. Pitu Kab. Ngawi;
3. Bahwa tunggak tersebut identik dengan kayu jati barang bukti yang diangkut tanpa dilengkapi dengan surat sahnya keterangan hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SUTOMO Bin SUYATNO dan saksi WARSITO Bin SUJIRAN;

dan sebagai akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.824.160,- (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 87 Ayat (2) huruf c jo Pasal 12 huruf m UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Yusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi terkait masalah Terdakwa yang telah menjual atau memiliki hasil penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya Sutomo dan Warsito ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 04.30 WIB di Dusun Balun, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi oleh anggota Polmob KPH Ngawi bersama anggota Polisi dari Polsek Pitu, dan saat dilakukan penangkapan tersebut dari Sutomo dan Warsito ditemukan barang bukti kayu jati berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 180x42 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 190x37 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 250x35 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 200x35 cm;

Kemudian setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparno;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019, sekira jam 02.00.wib saat Saksi patroli bersama Assper BKPH Sonde Saksi melihat kendaraan Daihatsu Xenia warna silver No.Pol.AE-1294-KE sedang melintas menuju ke daerah Bangunrejo Lor, dan kendaraan tersebut dicurigai lalu Sdr. Warso (Assper BKPH Sonde) menelpon Polmob KPH Ngawi dan juga anggota Polisi Polsek Pitu. Setelah berkumpul kemudian bersama-sama menuju Pos PPH Tengger masuk

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Balun, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, lalu sekira jam 04.30 WIB kendaraan Daihatsu Xenia yang dicurigai tersebut berjalan dari arah Barat Pos PPH dan kelihatan kalau kendaraan tersebut membawa muatan yang berat;

- Bahwa sewaktu mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut membawa kayu jati gelondongan dan yang ada di dalam kendaraan itu ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sutomo dan Warsito;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Sutomo dan Warsito diketahui mereka mendapatkan kayu jati gelondongan tersebut dengan membeli pada Terdakwa Suparno, selanjutnya dari keterangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan tersebut berasal dari kawasan hutan milik Perhutani tepatnya di wilayah hutan petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde Tanah Turut Dusun Ngasem, Desa Bangunrejo Lor, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, dimana sebelum penangkapan tersebut telah diketemukan bekas potongan pohon jati atau tunggak kayu jati di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde dan setelah kayu yang dibawa Sutomo dan Warsito tersebut dicocokkan dengan tunggak yang ada di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde bahwa kayu tersebut cocok dengan tunggaknya;
- Bahwa Sutomo menerangkan membeli kayu jati tersebut dari Terdakwa Suparno dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru membayarnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon jati tersebut dari wilayah hutan Petak 69;
- Bahwa 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondongan yang diangkut atau dimiliki Sutomo dan Warsito tersebut tidak ada surat-suratnya atau ijinnya;
- Bahwa rumah Warsito berdekatan dengan hutan tersebut, rumah Sutomo agak jauh dan rumah Suparno dekat hutan tersebut;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut yang dipakai Sutomo dan Warsito mengangkut kayu tersebut dan menurut Sutomo dan Warsito mobil tersebut adalah mobil sewa atau rental;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.3.824.160,- (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 180x42 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 190x37 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 250x35 cm, dan 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 200x35 cm adalah kayu yang ditemukan dari sewaktu penangkapan yang dijual oleh Terdakwa kepada Sutomo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Sartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi terkait masalah Terdakwa yang telah menjual atau memiliki hasil penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya Sutomo dan Warsito ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 04.30 WIB di Dusun Balun, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi oleh anggota Polmob KPH Ngawi bersama anggota Polisi dari Polsek Pitu, dan saat dilakukan penangkapan tersebut dari Sutomo dan Warsito ditemukan barang bukti kayu jati berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 180x42 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 190x37 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 250x35 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 200x35 cm;

Kemudian setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparno;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019, sekira jam 02.00 WIB petugas Perhutani BKPH Sonde melakukan patroli lalu melihat kendaraan Daihatsu Xenia warna silver No.Pol.AE-1294-KE sedang melintas menuju ke daerah Bangunrejo Lor, dan kendaraan tersebut dicurigai lalu Sdr. Warso (Assper BKPH Sonde) menelpon Polmob KPH Ngawi dan juga anggota Polisi Polsek Pitu. Setelah berkumpul kemudian bersama-sama menuju Pos PPH Tengger masuk Dusun Balun, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, lalu sekira jam 04.30 WIB kendaraan Daihatsu Xenia yang dicurigai tersebut berjalan dari arah Barat Pos PPH dan kelihatan kalau kendaraan tersebut membawa muatan yang berat;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut membawa kayu jati gelondongan dan yang ada di dalam kendaraan itu ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sutomo dan Warsito;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Sutomo dan Warsito diketahui mereka mendapatkan kayu jati gelondongan tersebut dengan membeli pada Terdakwa Suparno, selanjutnya dari keterangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan tersebut berasal dari kawasan hutan milik Perhutani tepatnya di wilayah hutan petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde Tanah Turut Dusun Ngasem, Desa Bangunrejo Lor, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, dimana sebelum penangkapan tersebut telah ditemukan bekas potongan pohon jati atau tunggak kayu jati di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde dan setelah kayu yang dibawa Sutomo dan Warsito tersebut dicocokkan dengan tunggak yang ada di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde bahwa kayu tersebut cocok dengan tunggaknya;
- Bahwa Sutomo menerangkan membeli kayu jati tersebut dari Terdakwa Suparno dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru membayarnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon jati tersebut dari wilayah hutan Petak 69;
- Bahwa 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondongan yang diangkut atau dimiliki Sutomo dan Warsito tersebut tidak ada surat-suratnya atau ijinnya;
- Bahwa rumah Warsito berdekatan dengan hutan tersebut, rumah Sutomo agak jauh dan rumah Suparno dekat hutan tersebut;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut yang dipakai Sutomo dan Warsito mengangkut kayu tersebut dan menurut Sutomo dan Warsito mobil tersebut adalah mobil sewa atau rental;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.3.824.160,- (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 180x42 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 190x37 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 250x35 cm, dan 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 200x35 cm adalah kayu yang ditemukan dari sewaktu penangkapan yang dijual oleh Terdakwa kepada Sutomo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Suswantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan telah menjual atau memiliki hasil penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya Sutomo dan Warsito ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 04.30 WIB di Dusun Balun, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi oleh anggota Polmob KPH Ngawi bersama anggota Polisi dari Polsek Pitu, dan saat dilakukan penangkapan tersebut dari Sutomo dan Warsito ditemukan barang bukti kayu jati berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 180x42 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 190x37 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 250x35 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 200x35 cm;

Kemudian setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparno;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019, sekira jam 02.00 WIB petugas Perhutani BKPH Sonde melakukan patroli lalu melihat kendaraan Daihatsu Xenia warna silver No.Pol.AE-1294-KE sedang melintas menuju ke daerah Bangunrejo Lor, dan kendaraan tersebut dicurigai lalu Sdr. Warso (Assper BKPH Sonde) menelpon Polmob KPH Ngawi dan juga anggota Polisi Polsek Pitu. Setelah berkumpul kemudian bersama-sama menuju Pos PPH Tengger masuk Dusun Balun, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, lalu sekira jam 04.30 WIB kendaraan Daihatsu Xenia yang dicurigai tersebut berjalan dari arah Barat Pos PPH dan kelihatan kalau kendaraan tersebut membawa muatan yang berat;
- Bahwa sewaktu mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut membawa kayu jati gelondongan dan yang ada di dalam kendaraan itu ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sutomo dan Warsito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Sutomo dan Warsito diketahui mereka mendapatkan kayu jati gelondongan tersebut dengan membeli pada Terdakwa Suparno, selanjutnya dari keterangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan tersebut berasal dari kawasan hutan milik Perhutani tepatnya di wilayah hutan petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde Tanah Turut Dusun Ngasem, Desa Bangunrejo Lor, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, dimana sebelum penangkapan tersebut telah diketemukan bekas potongan pohon jati atau tunggak kayu jati di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde dan setelah kayu yang dibawa Sutomo dan Warsito tersebut dicocokkan dengan tunggak yang ada di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde bahwa kayu tersebut cocok dengan tunggaknya;
- Bahwa Sutomo menerangkan membeli kayu jati tersebut dari Terdakwa Suparno dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru membayarnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon jati tersebut dari wilayah hutan Petak 69;
- Bahwa 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondongan yang diangkat atau dimiliki Sutomo dan Warsito tersebut tidak ada surat-suratnya atau ijinnya;
- Bahwa rumah Warsito berdekatan dengan hutan tersebut, rumah Sutomo agak jauh dan rumah Suparno dekat hutan tersebut;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut yang dipakai Sutomo dan Warsito mengangkut kayu tersebut dan menurut Sutomo dan Warsito mobil tersebut adalah mobil sewa atau rental;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.3.824.160,- (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 180x42 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 190x37 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 250x35 cm, dan 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 200x35 cm adalah kayu yang ditemukan dari sewaktu penangkapan yang dijual oleh Terdakwa kepada Sutomo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sigit Suseno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi terkait masalah Terdakwa yang telah menjual atau memiliki hasil penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin;
 - Bahwa sebelumnya Sutomo dan Warsito ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 04.30 WIB di Dusun Balun, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi oleh anggota Polmob KPH Ngawi bersama anggota Polisi dari Polsek Pitu, dan saat dilakukan penangkapan tersebut dari Sutomo dan Warsito ditemukan barang bukti kayu jati berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 180x42 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 190x37 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 250x35 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 200x35 cm;Kemudian setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparno;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019, sekira jam 02.00 WIB petugas Perhutani BKPH Sonde melakukan patroli lalu melihat kendaraan Daihatsu Xenia warna silver No.Pol.AE-1294-KE sedang melintas menuju ke daerah Bangunrejo Lor, dan kendaraan tersebut dicurigai lalu Sdr. Warso (Assper BKPH Sonde) menelpon Polmob KPH Ngawi dan juga anggota Polisi Polsek Pitu. Setelah berkumpul kemudian bersama-sama menuju Pos PPH Tengger masuk Dusun Balun, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, lalu sekira jam 04.30 WIB kendaraan Daihatsu Xenia yang dicurigai tersebut berjalan dari arah Barat Pos PPH dan kelihatan kalau kendaraan tersebut membawa muatan yang berat;
 - Bahwa sewaktu mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut membawa kayu jati gelondongan dan yang ada di dalam kendaraan itu ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sutomo dan Warsito;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Sutomo dan Warsito diketahui mereka mendapatkan kayu jati gelondongan tersebut dengan membeli pada Terdakwa Suparno, selanjutnya dari keterangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan tersebut berasal dari kawasan hutan milik Perhutani tepatnya di wilayah hutan petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde Tanah Turut Dusun Ngasem, Desa Bangunrejo Lor, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, dimana sebelum penangkapan tersebut telah ditemukan bekas potongan pohon jati atau tunggak kayu jati di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde dan setelah kayu yang dibawa Sutomo dan Warsito tersebut dicocokkan dengan tunggak yang ada di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde bahwa kayu tersebut cocok dengan tunggaknya;
- Bahwa Sutomo menerangkan membeli kayu jati tersebut dari Terdakwa Suparno dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru membayarnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon jati tersebut dari wilayah hutan Petak 69;
- Bahwa 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondongan yang diangkut atau dimiliki Sutomo dan Warsito tersebut tidak ada surat-suratnya atau ijinnya;
- Bahwa rumah Warsito berdekatan dengan hutan tersebut, rumah Sutomo agak jauh dan rumah Suparno dekat hutan tersebut;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut yang dipakai Sutomo dan Warsito mengangkut kayu tersebut dan menurut Sutomo dan Warsito mobil tersebut adalah mobil sewa atau rental;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.3.824.160,- (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 180x42 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 190x37 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 250x35 cm, dan 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 200x35 cm adalah kayu yang ditemukan dari sewaktu penangkapan yang dijual oleh Terdakwa kepada Sutomo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan

5. Aviep SP, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi terkait masalah Terdakwa yang telah menguasai atau memiliki hasil penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Sutomo dan Warsito pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 04.30 WIB di Dusun Balun, Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi oleh anggota Polmob KPH Ngawi bersama anggota Polisi dari Polsek Pitu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut dari Sutomo dan Warsito ditemukan barang bukti kayu jati berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 180x42 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 190x37 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 250x35 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 200x35 cm;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019, sekira jam 02.00 WIB petugas patroli BKPH Sonde melihat kendaraan yang mencurigakan yaitu Daihatsu Xenia warna silver No.Pol.AE-1294-KE sedang melintas menuju ke daerah Bangunrejo Lor, lalu menelpon Polmob KPH Ngawi dan juga anggota Polisi Polsek Pitu. Setelah berkumpul kemudian bersama-sama menuju Pos PPH Tengger masuk Dusun Balun, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, setelah itu sekira jam 04.30 WIB kendaraan Daihatsu Xenia yang dicurigai itu berjalan dari arah Barat Pos PPH yang kelihatan kalau kendaraan tersebut membawa muatan yang berat;
- Bahwa sewaktu mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut membawa kayu jati gelondongan dan yang ada di dalam kendaraan itu ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi Sutomo dan Saksi Warsito;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan para Saksi menerangkan mendapatkan kayu jati gelondongan tersebut dengan membeli pada orang yang bernama Suparno, selanjutnya atas keterangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparno pada tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan tersebut berasal dari kawasan hutan miliknya Perhutani tepatnya di wilayah hutan petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde Tanah Turut Dusun Ngasem, Desa Bangunrejo Lor, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, dan sebelum

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan tersebut telah diketemukan bekas potongan pohon jati atau tunggak kayu jati di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde dan setelah kayu yang dibawa Sutomo dan Warsito dicocokkan dengan tunggak yang ada di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde bahwa kayu tersebut cocok dengan tunggaknya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ada 2 (dua) orang yang membeli kayu jati tersebut yaitu Sutomo dan Warsito dan baru menipis uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disepakati;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Suparno uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang pembelian kayu jati tersebut sudah habis;
- Bahwa 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondongan yang diangkut atau dimiliki Sutomo dan Warsito tersebut tidak ada surat-suratnya atau ijinnya;
- Bahwa mobil yang dipakai Sutomo dan Warsito mengangkut kayu tersebut dan menurut para terdakwa mobil tersebut adalah mobil sewa atau rental;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 180x42 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 190x37 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 250x35 cm, dan 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 200x35 cm adalah kayu yang ditemukan dari Sutomo dan Warsito yang dibeli dari Terdakwa Suparno;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan

6. Sutomo Bin Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan di pengadilan ini terkait masalah memiliki atau menjual kayu jati tanpa ada dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekira jam 19.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Terdakwa Suparno Als Kimplong dan mengatakan kayu pesanan Saksi sudah ada, kemudian Saksi mengajak Warsito untuk mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat dari rumah, Saksi melepas jok kendaraan Daihatsu Xenia warna silver No.Pol.Ae-1294-KE lalu berangkat menuju ke Dsn. Ngasem, Ds. Bangunrejo Lor, Kec. Pitu, Kab. Ngawi bersama



Warsito dan berhenti di belakang RPH Ngasem dan disitu Terdakwa dan teman-temannya sudah menunggu dan kemudian menaikkan kayu jati ke dalam mobil Xenia yang Saksi bawa;

- Bahwa setelah kayu dinaikkan lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan Saksi bayar kemudian lalu Saksi membawa mobil dengan ditemani Warsito yang Saksi janjikan diberi imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetir mobil dan pada saat melintas di pos PHH Tengger masuk Dsn. Balun, Ds. Karanggeneng, Kec. Pitu, Kab. Ngawi mobil dihentikan oleh petugas Polsek Pitu dan Perhutani dan dilakukan pemeriksaan dan menemukan kayu jati tersebut dan sewaktu ditanya tentang dokumen kayu jati tersebut dan Saksi tidak bisa menunjukkan, kemudian Saksi dan barang buktinya dibawa ke Polsek Pitu;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia No.Pol.AE-1294-KE yang Saksi pakai mengangkut kayu tersebut adalah milik Sdr. David yang Saksi sewa/rental;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyewa kendaraan tersebut untuk dipergunakan ke Jakarta selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah pulang dari Jakarta Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut kayu jati lalu tertangkap petugas;
- Bahwa kayu jati yang Terdakwa angkut ada 4 (empat) batang yaitu:
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 180x42 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 190x37 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 250x35 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 200x35 cm;
- Bahwa kayu jati tersebut Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Saksi baru membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa 1 bayar setelah kayu jati sampai di tujuan;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pemilik kendaraan tersebut untuk memakai kendaraan tersebut mengangkut kayu jati;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) batang kayu jati yang terdiri dari 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 180x42 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 190x37 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 250x35 cm dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 200x35 cm adalah kayu jati yang dijual Terdakwa Suparno kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. Warsito Bin Sujiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi terkait masalah kepemilikan atau mengangkut kayu jati tanpa ada dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekira jam 19.00 WIB Sutomo mengajak Saksi untuk mengangkut kayu jati, kemudian setelah kayu jati berada di dalam mobil Xenia yang dibawa oleh Sutomo lalu Saksi menemani Sutomo mengangkut atau membawa kayu tersebut dan akan diberi imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 April 2019 saat mobil melintas di pos PHH Tengger masuk Dsn. Balun, Ds. Karanggeneng, Kec. Pitu, Kab. Ngawi mobil dihentikan oleh petugas Polsek Pitu dan Perhutani dan dilakukan pemeriksaan dan menemukan kayu jati di dalam mobil tersebut dan sewaktu ditanya tentang dokumen kayu jati tersebut Sutomo dan Saksi tidak bisa menunjukkan, kemudian Saksi dan Sutomo dan barang buktinya dibawa ke Polsek Pitu;
- Bahwa menurut Sutomo mobil Daihatsu Xenia No.Pol.AE-1294-KE yang dipakai mengangkut kayu tersebut adalah mobil rental, tetapi kemudian dipakai untuk mengangkut kayu jati lalu tertangkap petugas;
- Bahwa kayu jati yang diangkut dalam mobil tersebut ada 4 (empat) batang yaitu:
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 180x42 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 190x37 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 250x35 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 200x35 cm;
- Bahwa kayu jati tersebut Sutomo beli dari Suparno dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) batang kayu jati yang terdiri dari 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 180x42 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 190x37 cm, 1 (satu)

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 250x35 cm dan 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 200x35 cm adalah kayu yang disita petugas dari Sutomo dan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Lacak Balak tanggal 07 April 2019 yang ditandatangani oleh KRPH Ngasem SARTONO dan Penyidik IWAN BUDI PURWANTO, S.H. (AIPDA NRPx. 80090096) dengan disaksikan AVIEP SP, S.H., BUDI SUSILO, DIDIK SETYO, dan PUJIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suparno Als Kimplong Bin Kliwon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa terkait Terdakwa memiliki atau menguasai hasil penebangan pohon dari kawasan hutan berupa kayu jati yang kemudian kayu jati tersebut dibeli oleh saudara Sutomo;
- Bahwa kayu jati yang Terdakwa jual kepada Sutomo ada 4 (empat) batang yaitu:
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 180x42 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 190x37 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 250x35 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 200x35 cm;
- Bahwa kayu jati yang Terdakwa jual kepada Sutomo tersebut harganya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kayu jati tersebut pada saudara Sutomo pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, lalu mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver, tetapi Terdakwa tidak tahu pemilik mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Sutomo dan Warsito ditangkap lau Terdakwa juga ditangkap pada tanggal 17 Juni 2019;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut berasal dari Saudara Jimin yang menebang pohon di hutan bersama dengan saudara Kasno, saudara Kasdi dan saudara Sawiyo, dan saat itu Terdakwa tidak ikut menebang hanya berjaga-jaga dan mengawasi saja kalau ada petugas Perhutani yang datang;
- Bahwa yang ditebang saat itu hanya satu pohon dan dari satu pohon tersebut dijadikan atau dipotong lagi menjadi 4 (empat) batang kayu jati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perhutani untuk menguasai atau menjual kayu jati tersebut dan kayu tersebut tidak ada surat-surtanya;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan hutan itu agak dekat jaraknya sekitar 50 meter;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti kayu jati gelondongan yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 180x42 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 190x37 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 250x35 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 200x35 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 Terdakwa telah menguasai dan menjual kayu jati pada Sutomo bertempat di kawasan hutan Dusun Ngasem, Desa Bangunrejo Lor, Kec. Pitu Kab. Ngawi;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu jati kepada Sutomo sebanyak 4 (empat) batang yang terdiri dari:
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 180x42 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 190x37 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 250x35 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 200x35 cm;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu jati kepada Sutomo dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar oleh Sutomo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli kayu tersebut Sutomo bersama Warsito lalu mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol.AE-1294-KE, lalu ditangkap petugas kepolisian dan Perhutani sewaktu sedang mengangkut kayu tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw



- Bahwa setelah Sutomo dan Warsito ditangkap selanjutnya Terdakwa juga ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa kayu tersebut didapatkan Terdakwa dari Jimin yang menebang pohon jati di kawasan hutan bersama dengan Kasno, Kasdi dan Sawiyo, dan saat itu Terdakwa ada di lokasi kawasan hutan untuk berjaga-jaga dan mengawasi saja kalau ada petugas Perhutani yang datang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perhutani untuk menguasai atau menjual kayu jati tersebut dan kayu tersebut tidak ada surat-surturnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan adalah kayu jati yang dijual oleh Terdakwa kepada Sutomo dan kemudian disita oleh pihak kepolisian dan petugas Perhutani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Suparno Als Kimplong Bin Kliwon ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang



terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan “orang perseorangan” dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah berarti bukan korporasi, yaitu bukan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata tidak ditemukan bukti bahwa peristiwa yang dijadikan dasar dalam dakwaan dilakukan oleh kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dan tidak ditemukan fakta adanya kegiatan yang terorganisasi sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 Terdakwa telah menjual kayu jati kepada Sutomo bertempat Dsn. Ngasem, Ds. Bangunrejo Lor, Kec. Pitu, Kab. Ngawi. Terdakwa menguasai hasil penebangan pohon dari kawasan hutan berupa kayu jati yang kemudian dijual kepada Sutomo, yaitu berupa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan, yang terdiri dari:

- 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 180x42 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 190x37 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 250x35 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati gelondongan ukuran 200x35 cm;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menjual kayu jati tersebut kepada Sutomo dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun pada saat kejadian baru dibayar oleh Sutomo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah kayu jati sampai di tempat tujuan. Sutomo lalu mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol.AE-1294-KE, yang sebelumnya disewa oleh Sutomo dari pemilik rental mobil dengan tujuan awal akan dibawa ke Jakarta. Kemudian sewaktu Sutomo dan Warsito sedang mengangkut kayu jati tersebut dan melintas di Pos PPH Tengger masuk Dusun Balun, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, lalu ditangkap oleh petugas kepolisian dan Perhutani, hingga kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa kayu jati tersebut diperoleh Terdakwa dari Jimin yang menebang kayu jati di hutan bersama dengan Kasno, Kasdi dan Sawiyo, dan saat itu Terdakwa juga ada di lokasi hutan tersebut untuk berjaga-jaga dan mengawasi kalau ada petugas Perhutani yang datang. Kemudian setelah berhasil menebang pohon tersebut lalu dipotong menjadi 4 (empat) batang, hingga kemudian keempat batang kayu jati tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sutomo dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Lacak Balak tanggal 07 April 2019 yang ditandatangani oleh KRPH Ngasem SARTONO dan Penyidik IWAN BUDI PURWANTO, SH (AIPDA NRPx. 80090096) dengan disaksikan AVIEP SP, S.H., BUDI SUSILO, DIDIK SETYO, dan PUJIANTO, bahwa setelah dilakukan pelacakan maka ditemukan 1 (satu) buah tunggak kayu jati dengan tinggi 67 cm bekas ditebang yang berada di Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde, Tanah Turut, Dsn Ngasem, Kec. Pitu, Kab. Ngawi dan tunggak tersebut identik dengan kayu barang bukti yang dibawa oleh Sutomo dan Warsito yang dibeli dari Terdakwa Suparno. Dengan demikian bahwa hasil hutan kayu berupa kayu jati tersebut berasal dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan hutan tepatnya di Petak 69a RPH Ngasem BKPH Sonde, Tanah Turut, Dsn Ngasem, Kec. Pitu, Kab. Ngawi, yang dipungut secara tidak sah oleh Jimin, Kasno, Kasdi, Sawiyo dan Terdakwa dan akibat perbuatan tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.3.824.160,- (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perhutani atau pihak yang berhak untuk menjual atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu jati tersebut dan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memperoleh kayu tersebut secara tidak sah yaitu dengan mengambil atau menebang pohon jati di kawasan hutan Petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde Tanah Turut Dusun Ngasem, Desa Bangunrejo Lor, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur mengenai pengenaan pidana denda kepada pelaku tindak pidana tersebut, maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 180x42 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 190x37 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 250x35 cm, 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 200x35 cm, masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sutomo Bin Suyatno dan Terdakwa Warsito Bin Sujiran, sehingga barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan khususnya kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparno Als Kimplong Bin Kliwon tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 180x42 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 190x37 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 250x35 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ukuran 200x35 cm;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sutomo Bin Suyatno dan Terdakwa Warsito Bin Sujiran;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H. dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hkim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2019/PN Ngw